



**PUTUSAN**

Nomor X/Pdt.G/2024/PA.MORTB



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, XXXXX, tempat tanggal lahir XXXXX, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Guru Honorer, Alamat XXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

**TERMOHON**, tempat tanggal lahir XXXXX, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat XXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo pada tanggal 15 Februari 2024 dengan register perkara Nomor X/Pdt.G/2024/PA.MORTB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 09 Agustus 2020, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Halmahera

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No 35Pdt.G/2024/PA.MORTB



Utara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah :XXXXX, tertanggal 07 Agustus 2020; status Pemohon sebelum menikah adalah Jejaka sedangkan status Termohon sebelum menikah adalah Gadis;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di alamat XXXXX, Kabupaten Halmahera Utara selama 1 bulan, sampai pisah;

3. Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan belum di karuniai anak;

4. Bahwa sejak bulan September 2020, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun karena terjadi perselisihan yang di sebabkan; Termohon melaporkan ke POLSEK Galela dengan tuduhan Pemohon melakukan KDRT dan Tidak menafkahi Termohon namu tuduhan tersebut tidak benar;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2020, Pemohon dan Termohon datang ke kantor camat Galela dan membuat Surat Pernyataan Cerai yang di tanda tangani Pemohon dan Termohon di atas materai 6000 dan di saksi oleh 4 orang saksi, semenjak dari hal tersebut Pemohon dan Termohon tidak berkomunikasi lagi;

6. Setelah hal tersebut, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Alamat XXXXX, Kabupaten Halmahera Utara. Sedangkan, Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Alamat XXXXX, Kabupaten Halmahera Utara;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar bisa hidup rukun kembali tetapi Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dan Pemohon berketapan hati untuk menggugat cerai kepada Termohon;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No 35Pdt.G/2024/PA.MORTB



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMER :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Morotai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**Subsideir :**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan karena menurut kepala setempat Termohon tidak terdaftar sebagai warga di Desa Soasio Kecamatan Galela;

Bahwa oleh karena alamat Termohon tidak jelas, maka Hakim menghentikan pemeriksaan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon hanya hadir pada persidangan yang pertama sedangkan Termohon tidak hadir karena alamat Termohon tidak

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No 35Pdt.G/2024/PA.MORTB



jelas dan menurut keterangan kepala Desa setempat, Termohon tidak terdaftar sebagai warganya;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Termohon tidak jelas hingga mengakibatkan permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan, dengan demikian Hakim berpendapat permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaart);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 870.000,00 (Delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syaban 1445 Hijriyah oleh Muna Kabir, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal yang menangani perkara ini, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan didampingi oleh Hasanuddin Hamzah, S.Ag. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim,

**Muna Kabir, S.H.I., M.H.**

Panitera Sidang,

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No 35Pdt.G/2024/PA.MORTB



**Hasanudin Hamzah, S.Ag**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	700.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 870.000,00

(Delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No 35Pdt.G/2024/PA.MORTB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)